



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah mengagendakan pembangunan kota yang berkelanjutan yaitu kota yang berdaya saing melalui pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, kota cerdas, berdasarkan karakteristik fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal;
  - b. bahwa tahun 2015 merupakan tahap awal dalam pencapaian pembangunan kota berkelanjutan dengan fokus prioritas nasional pembangunan kota-kota di luar pulau Jawa;
  - c. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelebagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku;
  - d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam pembangunan perkotaan tersebut perlu meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, dan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan bidang perkotaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

f. bahwa...

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
  11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan pembangunan perkotaan;
- b. melaksanakan reviu terhadap kebijakan, program, kegiatan dan peraturan perundangan serta menyusun dan membangun kesepakatan bersama untuk harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang dalam pembangunan kota;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Pembangunan Perkotaan Nasional (*National Urban Development Program*);
- d. menyusun dan mengembangkan sumber data dan informasi pembangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan yang dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan;
- e. mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
- f. menetapkan indikator, menyusun, memantau, serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan perkotaan dengan menggunakan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB); dan

g. menyusun ...

g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan kepada Tim Pengarah.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Februari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/O2/2015  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota
- :
1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  5. Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  6. Direktur Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  8. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
  9. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
  10. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Kepala Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Kepala ...

13. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Umum, Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
15. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
16. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Menengah, Direktorat Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
17. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Direktorat Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
18. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan, Direktorat Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
19. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Kecil, Direktorat Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
20. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
21. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Zetrizal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Solihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun